



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG
DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan..../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL BLANG BINTANG DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama..../3

1. Kerja Sama dengan Pihak Lain adalah kesepakatan antara Kepala UPTD Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya dengan pihak Lembaga Pemerintah atau sebutan lain, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerja Sama Operasional adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang yang selanjutnya disebut UPTD BPSR adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
6. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan dan Dinas Pemerintah Aceh.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang.
13. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan /atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD BPSR yang menerapkan BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka:

- a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain;
- b. meningkatkan layanan BLUD UPTD BPSR; dan
- c. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD BPSR.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kerja sama BLUD UPTD BPSR;
- b. pendelegasian wewenang; dan
- c. tata cara kerja sama.

BAB II

KERJA SAMA BLUD UPTD BPSR

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD BPSR dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - d. perseorangan.

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasional; dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPTD BPSR.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan UPTD BPSR merupakan pendapatan UPTD BPSR.
- (5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 7

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pihak lain kepada Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA
Pasal 8

- (1) Tata cara kerja sama dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu;
 - b. apabila Pimpinan BLUD dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima penawaran kerja sama, maka rencana kerja sama tersebut dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. penyelesaian perselisihan; dan
 8. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
 - c. Pemimpin BLUD dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dapat berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait dan/atau dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar/tenaga ahli;
 - d. penyiapan rancangan perjanjian kerja sama di UPTD BPSR disusun oleh bidang/bagian sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pemrakarsa yang selanjutnya diharmonisasi oleh bagian yang membidangi tugas koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama; dan
 - e. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pemimpin pihak lain yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh para pihak selaku subjek kerja sama, sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (3) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* perjanjian kerja sama.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA
Pasal 9

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian kerja sama akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

(2) Apabila..../6

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dari hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, Kepala Dinas dapat mengusulkan untuk dilakukan perubahan/*addendum* kerja sama kepada Pemimpin BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11


Perjanjian kerja sama antara BLUD UPTD BPSR dengan pihak ketiga yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Januari 2024
13 Rajab 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Januari 2024
13 Rajab 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 07

